



STRATEGI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM REPRESENTASI PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI SUMEDANG

Muhammad Yasfi Nurfauzi¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Email: muhammadyasfi7@gmail.com, kushartotonoto@gmail.com, bayu.septiansyah@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Keterwakilan perempuan di legislatif kerap berhenti pada pemenuhan kuota administratif, tetapi tidak selalu berujung pada kursi yang benar-benar ditempati perempuan. Di Sumedang Pemilu 2024, PKS tidak meloloskan caleg perempuan, sementara PPP meloloskan tiga perempuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana strategi partai politik Islam (DPD PKS dan PPP Sumedang) membentuk representasi perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan perbedaan bukan semata pada jumlah caleg perempuan, melainkan pada cara prinsip Islam diterjemahkan menjadi praktik politik. PKS mengajukan 36% caleg perempuan, namun tidak menghasilkan satu pun legislator perempuan; sebaliknya PPP mengajukan 30% dan menghasilkan tiga legislator perempuan. PKS cenderung menjadikan “batas syariat” dan “filter adab syar’i” sebagai pagar yang mempersempit strategi kampanye serta mengutamakan “kursi dakwah” dibanding output elektoral. Sementara itu PPP menjadikan prinsip Islam sebagai payung etik yang melapangkan peran perempuan, memanfaatkan jaringan sosial-keagamaan perempuan, dan memberi otoritas lebih nyata dalam kerja pemenangan. Representasi perempuan yang berbeda di dua partai Islam lokal terutama ditentukan oleh bagaimana prinsip Islam dipraktikkan, PKS memosisikan prinsip islam sebagai pembatas strategi, sementara PPP sebagai legitimasi etik yang mendorong perluasan peran perempuan hingga benar-benar terpilih.

Kata Kunci: Strategi partai, partai politik Islam, representasi perempuan, prinsip islam, Pemilu Legislatif 2024, PKS, PPP, Sumedang.

Abstract

Women’s representation in legislatures often stops at meeting administrative quota requirements, but does not always translate into seats actually occupied by women. In Sumedang’s 2024 election, PKS did not elect any female candidates, while PPP elected three women. This study aims to describe and analyze how the strategies of Islamic political parties (the DPD branches of PKS and PPP in Sumedang) shape women’s representation in the 2024 legislative election. The study employs a

qualitative descriptive approach using interviews, observation, documentation, and a literature review. The findings show that the difference lies not merely in the number of female candidates, but in how Islamic principles are translated into political practice. PKS nominated 36% female candidates yet produced no women legislators; in contrast, PPP nominated 30% and produced three women legislators. PKS tends to treat “sharia boundaries” and “adab sharia filters” as constraints that narrow campaign strategies and prioritize a “dakwah seat” orientation over electoral outcomes. Meanwhile, PPP frames Islamic principles as an ethical umbrella that broadens women’s roles, leverages women’s religious-social networks, and grants women more tangible authority in electoral operations. The divergent outcomes of women’s representation in these two local Islamic parties are therefore largely determined by how Islamic principles are practiced: PKS positions them as strategic limitations, whereas PPP treats them as ethical legitimacy that supports the expansion of women’s roles to the point of being elected.

Keywords: *Party strategy, Islamic political parties, women’s representation, Islamic principles, 2024 legislative election, PKS, PPP, Sumedang.*

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga berkontribusi pada lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas. Namun demikian, dalam praktik politik Indonesia, perempuan masih menghadapi keterbatasan ruang untuk berperan secara setara dalam proses pengambilan keputusan politik, khususnya di parlemen.

Berbagai hambatan struktural dan kultural masih menjadi kendala utama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik elektoral. Budaya patriarki yang mengakar, rendahnya dukungan institusional partai, serta minimnya program kaderisasi yang sensitif gender menyebabkan keterwakilan perempuan belum terwujud secara substantif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi formal, seperti kebijakan afirmasi kuota 30 persen calon legislatif perempuan, dengan realitas politik yang masih didominasi oleh aktor laki-laki.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak semata-mata soal jumlah, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana partai politik mengelola proses rekrutmen, penempatan, dan penguatan kapasitas kader perempuan. Sebagai institusi utama dalam demokrasi, partai politik memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan

afirmasi tidak berhenti pada pemenuhan administratif, melainkan mampu menghasilkan representasi politik yang adil dan berkelanjutan. Demokrasi yang sehat pada hakikatnya menuntut partisipasi politik yang setara dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan yang selama ini berada dalam posisi marginal (Haq, 2024).

Di Indonesia, upaya mendorong keterwakilan perempuan diwujudkan melalui kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif partai politik. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam politik, mengingat tanpa intervensi kebijakan, keterwakilan perempuan cenderung berkembang lambat akibat hambatan struktural dan kultural (Prihatini, 2019). Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 ayat (2). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius, karena pemenuhan kuota dalam daftar calon tidak selalu berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan di parlemen (Ramadhani, 2023).

Tantangan semakin kompleks dalam konteks partai politik Islam, di mana tafsir normatif keagamaan sering kali memengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan perempuan. Prinsip “*ar-rijāl qawwāmūna ‘ala an-nisā*” (Q.S. An-Nisa: 34) kerap ditafsirkan secara konservatif sebagai legitimasi dominasi laki-laki dalam ruang publik, termasuk politik. Penafsiran ini berpotensi membentuk bias internal partai, sehingga dukungan terhadap kader perempuan bersifat simbolik dan kurang strategis.

Secara nasional, representasi perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai kuota ideal. Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai sekitar 22,1 persen. Kondisi serupa juga terlihat di tingkat daerah, termasuk di Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang. Di Sumedang, meskipun sebagian besar partai telah memenuhi kuota calon perempuan, hasil pemilu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih terbatas.

Fenomena yang paling menonjol terlihat pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini sama-sama berideologi Islam dan memenuhi ketentuan kuota calon perempuan. Namun,

hasil elektoral menunjukkan perbedaan signifikan: PPP berhasil menempatkan tiga kader perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang, sementara PKS tidak berhasil meloloskan satu pun kader perempuan meskipun memperoleh tujuh kursi. Perbedaan ini menegaskan bahwa strategi partai memiliki peran yang lebih menentukan dibanding sekadar pemenuhan kuota administratif.

Berdasarkan teori strategi Hunger dan Wheelen (2003), keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tahap pengamatan, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Perbedaan hasil antara PKS dan PPP menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua partai membaca dinamika sosial, merumuskan strategi, serta mengevaluasi kinerja representasi perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi partai politik Islam dalam meningkatkan representasi perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 melalui studi kasus DPD PKS dan PPP Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi partai politik Islam dalam meningkatkan representasi perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan dinamika sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui data kuantitatif semata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh partai politik dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Sumedang.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumedang. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan posisi, peran, dan keterlibatan langsung dalam proses politik kepartaian. Informan utama meliputi ketua DPD partai, pengurus bidang kaderisasi, calon legislatif perempuan dari masing-masing partai, serta pengamat politik lokal. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang

komprehensif, baik dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana strategi, maupun aktor yang mengalami langsung proses pencalonan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk membangun kerangka teoretis melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemilu. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait strategi partai, mekanisme kaderisasi perempuan, serta hambatan dan dukungan yang dihadapi dalam proses elektoral. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, member checking, serta penyusunan deskripsi yang kaya dan kontekstual. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai strategi partai politik Islam dalam merealisasikan representasi perempuan di tingkat legislatif daerah.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Strategi Partai Politik Islam dalam Representasi Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2024: Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumedang, maka peneliti menggunakan Teori Strategi dari Hunger dan Whelen (2003). Strategi menurut Hunger dan Whelen mencakup 4 dimensi dan beberapa aspek yakni sebagai berikut:

1. Dimensi *Scanning* (Pengamatan)

Pada dimensi *scanning* (pengamatan), penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara PKS dan PPP Kabupaten Sumedang

dalam membaca faktor internal dan eksternal terkait upaya mendorong representasi perempuan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi berakar pada cara masing-masing partai menafsirkan ideologi Islam dan menerjemahkannya ke dalam praktik politik. Sejak tahap awal pengamatan, pilihan strategi kedua partai sudah mengarah pada hasil yang berbeda dalam hal peluang keterwakilan perempuan.

Pada PKS Kabupaten Sumedang, representasi perempuan sejak awal dibaca terutama sebagai persoalan kaderisasi ideologis, bukan sebagai kebutuhan strategis elektoral. Hal ini tampak dari penjelasan Ketua DPD PKS, Bapak H. Asfaridan, yang menegaskan bahwa sistem kaderisasi PKS bersifat berjenjang dan ketat melalui proses tarbiyah yang menekankan aqidah, fikih, akhlak, serta manhaj perjuangan. Dalam kerangka ini, perempuan tidak didorong menjadi caleg karena popularitas, jaringan, atau modal finansial, melainkan karena kelayakan ideologis yang dibentuk dalam waktu panjang. Dengan demikian, sejak tahap pengamatan internal, ruang rekrutmen caleg perempuan sudah dibatasi secara struktural.

Pilihan tersebut merupakan keputusan ideologis yang disadari. Ketika PKS menegaskan tidak akan menurunkan standar kader hanya demi kepentingan politik jangka pendek, keterbatasan jumlah kader perempuan justru diterima sebagai konsekuensi dari konsistensi ideologis. Dalam analisis peneliti, prinsip Islam diinternalisasi secara normatif-struktural, di mana kemurnian tarbiyah dan ketaatan jamaah lebih diutamakan dibanding efektivitas representasi politik. Legislatif dipahami sebagai medan dakwah, sehingga perempuan lebih diposisikan sebagai kader ideal ketimbang aktor politik yang kompetitif.

Pengalaman Ibu Lis Solihat sebagai caleg perempuan PKS memperlihatkan dampak langsung dari konstruksi internal tersebut. Statusnya sebagai caleg bukan hasil kalkulasi elektoral, melainkan pengakuan atas kelulusan dalam sistem kaderisasi. Bahkan setelah dinilai layak, ia masih harus melewati filter tambahan seperti musyawarah internal, izin suami dan keluarga, serta pakta integritas yang membatasi praktik politik pragmatis. Penekanan bahwa aktivitas publik tidak boleh mengorbankan peran domestik menunjukkan tafsir Islam yang konservatif,

sehingga ruang politik perempuan bersifat terbatas dan residual. Dalam konteks kompetisi yang ketat, mekanisme ini secara strategis memperkecil peluang keterpilihan caleg perempuan PKS.

Sebaliknya, PPP Kabupaten Sumedang menunjukkan cara membaca faktor internal yang lebih pragmatis dan kontekstual. Ketua DPD PPP, Bapak Ilmawan Muhammad, menegaskan bahwa perempuan dipandang sebagai subjek politik yang telah lama aktif dalam Muslimat, Fatayat, dan majelis taklim. Representasi perempuan tidak dibaca sebagai hasil kaderisasi tertutup, melainkan sebagai kelanjutan dari peran sosial-keagamaan yang sudah mengakar. Dalam dimensi scanning, PPP memulai dari realitas sosial yang hidup, bukan dari standar ideologis yang ketat.

Pendekatan ini diperkuat oleh pandangan Bidang Kaderisasi PPP yang menempatkan perempuan sebagai mukallaf dengan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Dengan dasar tersebut, pertanyaan kaderisasi bergeser dari isu legitimasi perempuan berpolitik menjadi strategi mengonversi modal sosial-keagamaan ke dalam representasi politik. PPP juga membuka jalur rekrutmen tokoh perempuan di luar struktur partai selama memiliki integritas dan basis massa. Fleksibilitas ini secara langsung memperluas stok caleg perempuan.

Pada faktor eksternal, perbedaan kedua partai semakin jelas. PKS menyadari konteks politik Sumedang yang patriarkis dan pragmatis, namun realitas tersebut tidak melahirkan strategi adaptif, melainkan menjadi justifikasi untuk mempertahankan pagar ideologis. Sebaliknya, PPP membaca konteks yang sama sebagai peluang strategis dengan mengusung perempuan yang kuat secara sosial dan logistik tanpa menanggalkan legitimasi religius. Dalam dimensi scanning, penelitian ini menunjukkan bahwa arah keberhasilan representasi perempuan sudah ditentukan sejak cara partai membaca dan merespons realitas internal dan eksternal tersebut.

2. Dimensi Perencanaan Strategi

Pembahasan pada dimensi perencanaan strategi menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar antara PKS dan PPP terletak pada bagaimana tujuan jangka panjang dan penentuan program diterjemahkan ke dalam

logika politik praktis. Pada PKS, tujuan jangka panjang representasi perempuan secara konsisten dibingkai sebagai perpanjangan proyek dakwah, bukan sebagai instrumen pemenangan elektoral. Pernyataan Ketua DPD PKS Sumedang bahwa target partai adalah menjadikan kursi perempuan sebagai “kursi dakwah” dan membentuk “muslimah politisi yang tetap menjadikan dakwah sebagai orientasi utama” memperlihatkan bahwa kualitas moral ditempatkan di atas kuantitas kursi. Dalam kerangka ini, representasi perempuan tidak dipahami sebagai variabel strategis untuk memperluas basis suara, melainkan sebagai medium keteladanan. Konsekuensinya, kegagalan meraih kursi perempuan di DPRD tidak dipersepsikan sebagai krisis, tetapi sebagai risiko yang sejak awal diterima demi menjaga konsistensi ideologis. Orientasi tematik yang sempit, keluarga sakinah, pendidikan islami, dan moral generasi muda, semakin memperkuat kesan bahwa perempuan PKS diarahkan pada isu-isu domestik-moral, bukan isu struktural yang berpotensi memperluas daya tarik elektoral.

Hal yang sama tampak dalam pola kaderisasi PKS. Visi “lebih baik sedikit tetapi kokoh di atas prinsip” menunjukkan preferensi eksplisit terhadap homogenitas ideologis dibandingkan ekspansi basis. Kuota 30 persen hadir sebagai kewajiban administratif, bukan sasaran strategis. Bahkan pada level caleg, seperti ditunjukkan oleh Ibu Lis Solihat, strategi kampanye dibingkai oleh prinsip “kemenangan bukan segalanya” dan disaring ketat oleh tafsir syar’i partai. Dalam praktiknya, ini membatasi kreativitas kampanye, penggunaan media, serta pengelolaan citra personal. Nilai Islam berfungsi sebagai pagar eksklusif yang menolak popularitas, modal finansial, dan teknik kampanye modern yang dianggap berisiko secara moral. Dari sudut pandang strategis, prinsip ini justru menjadi “tameng” yang menghambat evaluasi kritis atas kekalahan, karena setiap kegagalan dapat dijustifikasi sebagai konsekuensi mempertahankan nilai.

Sebaliknya, PPP memperlihatkan tujuan jangka panjang yang lebih struktural dan berjenjang. Representasi perempuan ditempatkan sebagai “pilar politik keumatan”, bukan proyek sampingan. Visi membangun “rantai kepemimpinan perempuan dari desa hingga kabupaten” dan “tangga karier politik perempuan PPP” menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan

dipahami sebagai investasi jangka panjang yang harus direproduksi lintas siklus pemilu. Islam tetap menjadi sumber nilai, namun dirumuskan dalam prinsip etis yang lebih luas amanah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga dapat diinternalisasi oleh perempuan dengan latar belakang sosial yang beragam. Pendekatan ini memungkinkan PPP memadukan identitas keislaman dengan kapasitas politik dan kesiapan elektoral.

Dalam penentuan program dan kebijakan utama, perbedaan ini semakin tajam. PKS memulai dari teks, fatwa, dan keputusan majelis syura, sehingga program perempuan disaring secara ketat melalui “filter adab syar’i”. Kampanye kreatif, pemanfaatan popularitas, dan penguatan logistik dipandang sebagai ancaman terhadap marwah dakwah. Akibatnya, program yang lahir cenderung monoton dan hanya efektif menjangkau segmen pemilih yang sudah religius. Sementara itu, PPP memulai dari kebutuhan lapangan dan kemudian mencari legitimasi syar’i. Kampanye door to door, pemetaan tokoh perempuan NU, majelis taklim, komunitas usaha, hingga pemanfaatan logistik diterima sebagai ruang ijtihad politik, selama tidak jatuh pada praktik suap suara. Nilai Islam berfungsi sebagai pedoman desain, bukan daftar larangan.

Strategi ini tercermin jelas pada caleg perempuan PPP seperti Ibu Tita Karlita, yang mengintegrasikan pelayanan sosial, penguatan identitas keislaman moderat, dan manajemen citra profesional. Program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan bantuan modal dirancang sebagai investasi politik jangka panjang sekaligus amal sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, pragmatisme tidak meniadakan nilai, tetapi justru dipandu oleh prinsip kemaslahatan. Pandangan pengamat politik menegaskan perbedaan tersebut: PKS cenderung menjadi “gerakan dakwah yang ikut pemilu”, sedangkan PPP tampil sebagai partai politik yang hidup di medan elektoral. Dengan demikian, perencanaan strategi PKS menghasilkan konsistensi ideologis yang tinggi tetapi daya representasi perempuan yang lemah, sementara PPP, melalui kombinasi nilai Islam dan kalkulasi pragmatis, lebih mampu membangun representasi perempuan yang berkelanjutan dan kompetitif.

3. Dimensi Implementasi Strategi

Pembahasan dimensi implementasi strategi menunjukkan bahwa perbedaan paling krusial antara PKS dan PPP terletak pada bagaimana struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, dan insentif diterjemahkan secara praktis dalam kerja politik perempuan. Pada PKS, struktur organisasi secara formal memang mengakomodasi perempuan melalui bidang perempuan dan kaderisasi, namun tetap menempatkan mereka di pinggiran pengambilan keputusan strategis. Seperti ditegaskan Ketua DPD PKS Sumedang, “kader perempuan boleh mengusulkan, tetapi penetapan calon dan penempatan nomor urut tetap ditentukan melalui mekanisme musyawarah yang ketat,” dengan senioritas dan rekam jejak tarbiyah sebagai pertimbangan utama. Struktur ini menjadikan bidang perempuan lebih berfungsi sebagai unit pembinaan ideologis daripada lokomotif kemenangan. Akibatnya, perempuan yang memiliki jaringan sosial luas sering kali ditempatkan pada nomor urut tidak strategis, sehingga peluang elektoral mereka sejak awal sudah terbatas. Struktur hierarkis berbasis murabbi ini menjaga konsistensi ideologis, tetapi sekaligus menjadi “pagar ideologis” yang membatasi ekspansi representasi perempuan.

Sebaliknya, struktur PPP dirancang lebih terbuka dan fungsional terhadap kebutuhan kemenangan. Ketua PPP Sumedang menegaskan bahwa bidang perempuan “dilibatkan dalam menentukan siapa yang dinilai kuat secara sosial dan siap secara logistik di masing-masing dapil.” Struktur PPP berfungsi sebagai jembatan institusional antara organisasi perempuan Islam (Muslimat, Fatayat, majelis taklim) dan mekanisme pencalonan. Perempuan tidak hanya menjadi objek rekrutmen, tetapi aktor yang ikut menentukan calon berdasarkan basis sosial nyata. Penguatan struktur hingga PAC dan ranting, dengan mendorong perempuan menjadi sekretaris, bendahara, atau koordinator basis, membuat proses pencalonan lebih organik; perempuan tumbuh bersama organisasi, terbiasa mengelola massa, dan dikenal di akar rumput sebelum maju sebagai caleg.

Dari sisi kepemimpinan, PKS menampilkan gaya yang menekankan ketaatan dan keseragaman. Ketua DPD PKS menyebut budaya organisasi yang “mengharapkan kader mengikuti garis kebijakan partai,” disertai

pembatasan syar'i dalam kampanye (mahram, waktu, format dakwah). Analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan ini lebih mengelola risiko moral daripada peluang politik. Pengakuan Ketua DPD bahwa "fleksibilitas mereka di lapangan menjadi terbatas" memperlihatkan kesadaran akan biaya strategis dari pilihan tersebut. Kepemimpinan laki-laki berperan sebagai penjaga manhaj, yang "maksudnya baik, tetapi secara tidak langsung mengkerdilkan peluang perempuan," sebagaimana dikemukakan pengamat politik. Perempuan didorong secara normatif, tetapi dilemahkan secara operasional sebuah "kesetaraan terbatas".

PPP menampilkan kepemimpinan yang lebih partisipatif dan transformasional. Ketua PPP Sumedang secara sadar mendorong caleg perempuan menjadi aktor utama kampanye dan memberi mereka otoritas taktis di dapil. Dalam rapat pemenangan, caleg perempuan diminta mempresentasikan peta dukungan dan mengkritik strategi. Praktik ini bukan sekadar simbolik, tetapi menggeser kultur patriarkis dengan menjadikan perempuan sumber pengetahuan strategis. Dukungan elite laki-laki PPP bertindak sebagai "jembatan" yang melegitimasi perempuan di hadapan struktur dan akar rumput, sehingga kepemimpinan laki-laki menjadi fasilitator, bukan penghalang.

Budaya organisasi mempertegas perbedaan tersebut. Budaya PKS membentuk habitus perempuan sebagai "aktivis dakwah" sebelum politisi, melalui liqo', pengajian akhwat, dan pembatasan interaksi. Budaya kesederhanaan, anti-pragmatisme, dan kecurigaan terhadap pencitraan memproduksi kader yang militan, tetapi kurang luwes secara elektoral. Perempuan dididik menjadi "pekerja senyap", sementara politik elektoral menuntut visibilitas dan ekspansi jaringan. Sebaliknya, budaya PPP menempatkan perempuan sebagai "komandan lapangan", dengan kepercayaan tinggi pada kapasitas mereka mengelola strategi dapil. Nilai Islam tetap menjadi ruh, tetapi dimaknai secara dinamis melalui musyawarah dan amanah yang inklusif gender.

Aspek insentif semakin menegaskan konsekuensi strategis. PKS menekankan insentif moral-ukhrawi dan menolak dukungan logistik besar, dengan alasan menjaga kemurnian niat. Dukungan material terbatas pada

alat peraga dan saksi TPS, sehingga caleg perempuan bertarung dengan “amunisi” minimal di tengah pemilu yang mahal. PPP memilih jalan tengah: mengakui pentingnya logistik, membagi beban antara partai dan caleg, serta memanfaatkan jaringan donatur lokal secara transparan dan non-transaksional. Kombinasi insentif moral, teknis, dan material ini membuat perempuan PPP lebih kompetitif tanpa harus memutus diri dari prinsip Islam. Secara keseluruhan, implementasi strategi PPP terbukti lebih mampu mengonversi nilai keislaman menjadi daya representasi perempuan yang efektif, sementara PKS mempertahankan konsistensi ideologis dengan konsekuensi stagnasi keterwakilan perempuan.

4. Dimensi Evaluasi

Pada dimensi evaluasi, pembelajaran organisasi PKS dan PPP memperlihatkan perbedaan paradigma yang konsisten dengan seluruh siklus strategi sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPD PKS Sumedang, Bapak Asfaridan, PKS secara terbuka mengakui adanya jarak antara idealisme partai dan hasil elektoral. Ia menegaskan bahwa secara kualitas, kader perempuan yang maju telah memenuhi standar dakwah dan integritas, namun keterwakilan perempuan belum sesuai harapan karena adanya “gap antara idealisme yang kami pegang dengan kultur politik masyarakat yang masih sangat memperhitungkan faktor materi, ketokohan populer, dan jaringan pragmatis.” Evaluasi ini menunjukkan kesadaran atas realitas politik, tetapi tidak diikuti keberanian untuk mengoreksi secara fundamental pola kaderisasi, struktur, dan desain insentif. Dalam analisis peneliti, gap tersebut lebih sering diposisikan sebagai persoalan masyarakat yang belum sejalan dengan idealisme PKS, sehingga solusi yang dipilih adalah memperpanjang tarbiyah dan edukasi publik, bukan merancang strategi baru yang lebih kompatibel dengan realitas elektoral.

Penekanan evaluasi PKS tetap berada pada penguatan kaderisasi jangka panjang. Bapak Asfaridan menyatakan bahwa ke depan PKS akan memperluas basis kaderisasi perempuan sejak remaja dan pemuda, serta menata ulang pola pendampingan agar kader mampu menjembatani idealisme dengan realitas tanpa menabrak syariat. Namun ia menegaskan,

“kami tidak akan menjadikan popularitas instan, modal finansial besar, atau kelonggaran dalam etika kampanye sebagai jalan pintas.” Dalam kerangka ini, evaluasi justru mengukuhkan kekakuan paradigma PKS. Prinsip Islam kembali dijadikan alasan untuk tetap berhati-hati dan tidak pragmatis, sehingga representasi perempuan tetap dipahami sebagai buah tarbiyah, bukan indikator keberhasilan politik yang menuntut rekayasa strategi lebih fleksibel.

Pandangan serupa muncul dari bidang kaderisasi PKS. Bapak Seno Haris mengakui bahwa secara output elektoral, keterwakilan perempuan masih rendah karena kurangnya popularitas dan logistik, meskipun kualitas ideologis kader sudah matang. Namun rencana perbaikan tetap berada dalam koridor yang sama, yakni integrasi tarbiyah dan pembinaan kompetensi politik sejak dini, dengan penegasan bahwa PKS “tidak akan menjadi partai yang pragmatis seperti lainnya.” Evaluasi ini menunjukkan bahwa kegagalan Pemilu 2024 tidak dibaca sebagai kebutuhan mengubah paradigma, melainkan sebagai konsekuensi konsistensi prinsip.

Sebaliknya, evaluasi PPP menunjukkan karakter pembelajaran organisasi yang empiris dan pragmatis. Ketua PPP Sumedang, Bapak Ilmawan, menilai keberhasilan dan kekurangan caleg perempuan berdasarkan peta suara, fragmentasi wilayah, dan pengaruh politik uang. Ia menegaskan bahwa strategi memadukan ketokohan, jaringan keagamaan, dan kesiapan logistik cukup efektif, namun masih perlu diperkuat. PPP tidak memaknai kekalahan sebagai ujian ideologis, melainkan sebagai data untuk perbaikan strategi teknis, terutama komunikasi politik dan pengorganisasian tim perempuan.

Hal ini diperkuat oleh evaluasi bidang kaderisasi PPP. Bapak Surya Mulyadi secara eksplisit menyatakan bahwa keberhasilan perempuan PPP merupakan hasil dari “pendekatan kaderisasi yang lebih terbuka dan pragmatis,” termasuk merekrut tokoh bermodal sosial dan logistik kuat, selama dibingkai dengan nilai Islam. Penyebutan figur Ibu Tita Karlita menjadi contoh konkret bahwa pragmatisme rekrutmen dapat berbuah kursi legislatif perempuan. Namun PPP juga menyadari perlunya batas, agar pragmatisme tidak menimbulkan konflik internal dan kehilangan arah nilai.

Dari perspektif caleg perempuan, perbedaan ini semakin jelas. Ibu Lis Solihat dari PKS menilai kegagalannya sebagai konsekuensi pilihan ideologis partai yang memandang politik sebagai perpanjangan dakwah, sehingga representasi perempuan berkembang lebih lambat. Sebaliknya, Ibu Tita Karlita dari PPP mengaitkan keberhasilannya dengan keberanian partai bersikap realistis tanpa kehilangan kompas moral, dengan mengakui pentingnya popularitas, jaringan, dan logistik sebagai instrumen sah perjuangan politik. Pandangan pengamat politik, Bapak Ade Sunarya, menegaskan bahwa partai Islam yang lebih dinamis dan pragmatis seperti PPP cenderung lebih berhasil meloloskan perempuan ke legislatif dibanding PKS yang idealis dan kaku. Dengan demikian, dimensi evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan representasi perempuan sangat ditentukan oleh kemampuan partai memadukan prinsip Islam dengan pembacaan realistis terhadap medan politik lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan partai politik Islam dalam mendorong representasi perempuan tidak ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap kuota administratif, melainkan oleh bagaimana partai menafsirkan nilai-nilai Islam dan menerjemahkannya ke dalam strategi politik yang operasional. Perbedaan mendasar antara DPD PKS dan PPP Kabupaten Sumedang terletak pada kerangka ideologis dan cara membaca realitas politik sejak tahap pengamatan (scanning). PKS memosisikan representasi perempuan sebagai bagian dari proyek pembinaan ideologis internal, sehingga strategi yang dirumuskan lebih berorientasi pada kontrol moral dan kesinambungan nilai dibandingkan pada kemenangan elektoral. Konsekuensinya, proses perumusan dan implementasi strategi cenderung defensif, berlapis, dan kurang adaptif terhadap tuntutan medan politik lokal, yang pada akhirnya membuat keterwakilan perempuan menjadi keluaran yang secara strategis sulit dicapai meskipun secara administratif kuota telah terpenuhi.

Sebaliknya, PPP menunjukkan strategi yang lebih adaptif dengan memadukan nilai keislaman dan kebutuhan elektoral secara simultan. Sejak tahap perumusan, perempuan diposisikan sebagai pilar politik keumatan dan investasi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kuota. Implementasi strategi PPP menempatkan struktur partai sebagai fasilitator penguatan jaringan sosial-keagamaan perempuan, memberi ruang pengambilan keputusan, serta mengelola insentif politik secara realistis. Pola evaluasi yang bersifat terbuka (open learning loop) memungkinkan PPP menjadikan hasil pemilu sebagai umpan balik untuk memperkuat ekosistem kader perempuan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa

efektivitas representasi perempuan dalam partai politik Islam lebih ditentukan oleh kemampuan partai mengelola nilai secara adaptif dan mentransformasikannya menjadi kekuatan elektoral, bukan semata oleh kesalehan internal atau kepatuhan normatif terhadap regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. (2014) *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)* Jhon. W Creswell Terjemahan (4th ed). Pustaka Timur
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Strategic Management and Business Policy*. Pearson Education.
- Bakiyah, R. (2018). *Representasi Perempuan dalam Politik: Antara Keterwakilan dan Kepentingan Gender*. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 121–135.
- Darmansyah, R., & Sartika, A. (2021). *Representation of Women in Politics: Study of Dumai City Legislative Elections for the 2019–2024 Period*. *Jurnal Studi Politik Lokal*.
- Haq, A. (2024). *Partisipasi Politik Inklusif dalam Demokrasi Modern*. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 9(1), 14–27.
- Hasibuan, T. (2020). *Pendidikan Politik Perempuan di Partai Islam*. *Jurnal Gender dan Politik Islam*, 4(1), 21–30.
- Prastiwi, E., & Hakim, R. (2024). *Women's Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia*. *Indonesian Journal of Political Science*.
- Prihatini, E. S. (2019). *Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia*. *Politics & Gender*, 1–23.
- Pratama, A. (2024, 12 Maret). *Peta Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sumedang Usai Pemilu 2024*. Radar Bandung. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.radarbandung.id/peta-perolehan-kursi-dprd-kabupaten-sumedang>.
- Putri, R., & Magriasti, R. (2024). *Pendidikan Politik PKS dan Demokrat dalam Keterwakilan Perempuan*. *Jurnal Politik dan Gender*.

- Ramadhani, F. (2023). *Evaluasi Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif*. Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 5(1), 20–35.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2008). *Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Kesetaraan Gender dalam Pemilu*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.
- .